

**KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN
PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI PT. REMCO SEBERANG
KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syari'ah**



Oleh:

ELFIN KURNIA
NIM: 105190239

Pembimbing:

**Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P., M.I.P.,
Iftitah Utami, M.Sy,**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H / 2023 M**

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Elfin Kurnia

NIM : 105190239

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: **“Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri di PT. Remco Seberang Kota Jambi”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamanadiperlukan.

Jambi, Juni 2023

Yang Menyatakan,



Elfin Kurnia

NIM. 105190239



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Raya Jambi-Muaro Bulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741)582020





PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **“Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pegawasan ngelolaan Limbah Industri PT.Remco Seberang Kota Jambi** telah diujikan pada Sidang maqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 27 juli 2023. ripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) lam Ilmu pemerintahan.



Dekan Fak. Syariah
Ag., MH
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

- | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| :tua Sidang | : <u>Yudi Armansyah, M.Hum</u>
NIP. 19860606201531007 | () |
| kretaris Sidang | : <u>Zarkani, M.M</u>
NIP. 197603262002121001 | () |
| nguji I | : <u>Nisaul Fadillah, M.Si.Ph. D</u>
NIP. 197510102005012012 | () |
| nguji II | : <u>Sigit Hartono, S.Pd. M.A</u>
NIP. 199302152019031013 | () |
| mbimbing I | : <u>Try Endah Karya Lestiyani, S.I.P., M.I.P</u>
NIP. 197107062007101001 | () |
| mbimbing II | : <u>Iftitah Utami, M.Sy</u>
NIP. 199102222020122013 | () |

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*

(QS. Al-A'raf: 56)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Nama : Elfin Kurnia
Nim : 105190239
**Judul : Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan
Pengelolaan Limbah Industri di PT. Remco Seberang Kota
Jambi**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri di PT. Remco Seberang Kota Jambi. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif data tersebut diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di Seberang Kota Jambi, faktor pendukung dan penghambatnya, dan Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi permasalahan limbah ini. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala seksi pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, Pihak PT. Remco dan Masyarakat setempat. Hasil penelitian terkait Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet Di Seberang Kota Jambi dirasa belum maksimal karena masih terjadinya pencemaran limbah disekitar pabrik karet. Faktor penghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengendalian limbah industri di Seberang Kota Jambi disebabkan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga lambannya penanganan limbah, kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi lebih fokus kepada tata kota seperti penanganan sampah, dan limbah rumah tangga, selain itu, Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Masyarakat enggan untuk terlibat langsung dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup.

Kata Kunci : Kinerja, Pengawasa, Limbah Industri Karet, DLH Kota Jambi

ABSTRACT

Name : Elfin Kurnia
ID Number : 105190239
**Title : Performance of the Environmental Service in Supervision
Industrial Waste Management at PT. Remco Seberang Kota
Jambi**

This study aims to explain the Performance of the Jambi City Environmental Service in Supervision of Industrial Waste Management at PT. Remco Opposite Jambi City. The type of approach in this research is a qualitative approach. The data is obtained from observation, interviews, and documentation. The purpose of this study was to determine the performance of the Environmental Service in tackling rubber industry waste across Jambi City, the supporting and inhibiting factors, and the efforts made by the Environmental Service in tackling this waste problem. The informants in this study are the Head of the section on environmental guidance and supervision, PT. Remco and Local Communities. The results of research related to the Performance of the Environmental Service in Handling Rubber Industry Waste Across the City of Jambi are not optimal because there is still waste pollution around the rubber factory. The inhibiting factor for the performance of the Jambi City Environment Service in controlling industrial waste across Jambi City is due to a lack of Human Resources (HR) resulting in slow waste handling, then the Jambi City Environment Service focuses more on urban planning such as waste management, and household waste, besides that, lack of awareness of business actors in terms of compliance with applicable laws and regulations, and the public is reluctant to be directly involved in handling environmental problems.

Keywords: Performance, Supervision, Rubber Industry Waste, DLH Jambi City



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dengan ungkapan Alhamdulillah kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunian, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak luput pula shalawat dan salam yang dilimpahkan serta penulis curahkan kepadah junjungan ummat penutup para Anbiya' dan Rosul yaitu Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat mauoun kerabat dan pengikut beliau yang terus mendakwahkan ke Islaman hingga saat ini.

Dalam melaksanakan penelitian dan menuntaskan penyelesaian skripsi ini melibatkan banyak pihak yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil, untuk itu melalui ini penulis meyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA, Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A., MIR., Ph.D sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik,
4. Bapak Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum sebagai Wakil
5. Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak
6. Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN STS Jambi..
7. Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P., M.I.P, selaku Dosen Pembimbing I dan Iftitah Utami, M.Sy, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing penulis dari awal dengan



sabar, memberikan masukan, saran, motivasi, semangat, solusi, arahan yang tentunya sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu ketika ada kesulitan dalam perkuliahan.
9. Ibu/Bapak dosen pejabat kampus yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak sekali memberikan penulis ilmu dan pelajaran.
10. Kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Efendi, dan Ibunda tercinta Junaida, yang senantiasa mendampingi penulis memberikan yang terbaik hingga saya bisa menjadi seperti saat ini.
11. Kakak saya tercinta Eli Gustina, S.T dan adik saya Elda Wati, yang sudah mensupport dan memberikan arahan kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah mampu berjuang dan bertahan sampai di titik ini.

Pada akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya. Aamiin Ya Robbal ‘Alamin.

Jambi, Juni 2023

Yang Menyatakan,

Elfin Kurnia

NIM. 105190239

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Berfikir	9
F. Tinjauan Pustaka	39
BAB II METODE PENELITIAN	42
A. Tempat dan Waktu Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Unit Analisis	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP50

A. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....50

B. Gambaran Umum Organisasi.....52

C. Tugas Pokok dan Fungsi52

D. Visi dan Misi.....56

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....59

A. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi

Dalam Pengawasan Pengelolahan Limbah Industri Karet.....59

B. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi

Dalam Pengawasan Pengelolahan Limbah Industri Karet..... 76

C. Faktor pendukung dan penghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengelolaan air limbah industri karet di Kota Jambi 78

BAB V PENUTUP84

A. Kesimpulan 84

B. Saran-saran..... 85

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE**



Daftar Tabel dan Grafik

Tabel 1	4
Tabel 2	70
Grafik 1	35
Grafik 2	68
Grafik 3	68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai macam jenis industri terus berkembang di Kota Jambi baik industri berskala besar, menengah maupun berskala kecil. disamping membuka lapangan kerja dan menjadi devisa bagi Kota Jambi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dampak negative dari kehadiran industry menambah beban pencemaran air, udara, maupun darat. Dari data yang dirangkum dari analisa Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, kualitas air Sungai Batanghari pada tahun 2022 yang berada diangka 49,9 dan diuji pada poin yang artinya cukup memperhatikan. Diantara penyebab dari pencemaran sungai tersebut salah satunya adalah limbah domestik dan limbah industri, untuk mengelola kawasan lingkungan menjadi lebih baik dibutuhkan kinerja serta cara pengelolaan limbah berwawasan lingkungan, sehingga tersedia air dalam jumlah yang cukup serta baik kuantitas dan kualitasnya.¹

Para ahli hukum lingkungan sepakat mengatakan pencemaran lingkungan hidup itu sendiri akibat ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, tetapi kerap melupakan bahwa ia merupakan bagian dari alam tempat kehidupannya.² Lebih lanjut

¹ <https://jamberita.com/read/2022/06/09/5973681/indeks-kualitas-air-sungai-batanghari-di-angka-4896-kategori-tercemar-ini-penyebabnya>. di akses pada 1 November 2022.

² Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktifitas Industry Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, (PT Alumni, 2008), hlm. 1.



dijelaskan juga tentang indikator bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya berbagai jenis perubahan yang dijelaskan sebagai berikut:³

1. Terdapat perubahan suhu air.
2. Terdapat perubahan pH atau konsentrasi Ion Hidrogen.
3. Terdapat perubahan warna, bau dan rasa air.
4. terdapat endapan, koloidal, bahan terlarut.
5. Terdapat mikro organisme.
6. Terdapat peningkatan radioaktivitas air lingkungan

Sementara itu faktor yang menjadikan indeks kualitas air Sungai Batang Hari menjadi buruk, diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi, aktivitas pertambangan dan peran industri terhadap pengelolaan lingkungan.⁴

Sepanjang sungai Batanghari terdapat berbagai industry seperti karet, sawit, tekstil, dan limbah domestic yang berada di bantaran sungai Batanghari limbahnya yang dibuang secara langsung maupun tidak langsung baik IPAL (Intsalasi Pengolahan Limbah Air) dalam kondisi baik maupun tidak. Seperti halnya industry karet, pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh industri baik secara langsung maupun tidak langsung, namun yang sering

³ Wisnu Arya, "Dampak Pencemaran Lingkungan dalam Skripsi Kiki Sundari, "Analisis Sistem Pengolahan Limbah Cair Pabrik Karet Pt. Bakrie Sumatera Plantation (Tbk) Dan Kualitas Air Sungai Bunut Serta Keluhan Gangguan Kulit Pada Masyarakat Kelurahan Bunut Kota Kisaran Tahun 2016", Skripsi, Universitas Sumatera utara 2016, hlm.6

⁴ Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Provinsi Jambi, Asnelly Ridha. Dikutip dari <https://jamberita.com/read/2022/06/09/5973681/indeks-kualitas-air-sungai-batanghari-di-angka-4896-kategori-tercemar-ini-penyebabnya>. diakses pada 1 November 2022.

menjadi tempat pembuangan limbah cair adalah sungai, sehingga sungai paling sering tercemar.⁵

Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktur Pengendalian Pencemaran Air LHK RI dari 28 titik sampel sungai Batanghari dari hulu ke hilir hanya terdapat satu titik yang berstatus baik, selebihnya berada dalam status tercemar, diantaranya kegiatan industry seperti karet dan sawit.⁶ Berdasarkan hasil analisa kualitas air Sungai Batanghari yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi 2020, di Jembatan Auduri 2 Kelurahan Sejinjang RT 3 dan RT 4 yang berada di koordinat S: 01° 33' 25,9" E: 103° 38' 39,4" Kota titik pengambilan sampel air oleh DLH Kota Jambi. diketahui bahwa nilai BOD 18,08 mg/L dan COD 35,2 mg/L. Hasil dari analisa ini BOD 3 mg/L yang berada diatas kelas 4 yaitu sudah tidak layak untuk di konsumsi, dan COD 25 berada di kelas 2 mg/L juga tidak layak untuk dikonsumsi. Hasil analisis tersebut menunjukkan sumber pencemar terindikasi dari limbah industri dan limbah domestik, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang berwawasan lingkungan agar air sungai Batanghari aman baik secara kuantitas maupun kualitasnya.⁷

⁵ Iys Syabilla Rusda, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Limbah Industri Batik Di Kota Pekalongan Pada Tahun 2010-2014*, Hal.2

⁶ <https://jambi.tribunnews.com/2022/03/09/dirjen-pengendalian-pencemaran-air-teliti-28-sampel-air-sungai-batanghari-hanya-satu-kualitas-baik>

⁷ Data Laboratorium Sungai Batang Hari Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020

Tabel 1 Baku mutu Air

No	Parameter	Unit	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4
1	BOD	Mg/L	2	3	6	12
2	COD	Mg/L	10	25	40	80

(Sumber: PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Keterangan:

- Kelas satu, merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- Kelas dua, merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan airtawar,"peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- Kelas tiga, merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk melgairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- Kelas empat, merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pemerintah Kota Jambi Kota Jambi, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan terkait prihal lingkungan, menjadi kajian menarik bagi penulis. hal ini dilatar



belakangi oleh berbagai permasalahan yang kompleks terkait limbah industri karet yang ada di Kota Jambi. Kajian ini penulis telusuri lebih mendalam terhadap pencemaran lingkungan dari limbah karet, berdasarkan Preliminary riset yang dilakukan penulis dilapangan, penulis melakukan observasi secara langsung di sekitaran sungai Batanghari yang menjadi subjek pencemaran. Seperti yang diketahui penulis, sungai tersebut menjadi aliran pembuangan limbah oleh industry karet dan sungai tersebut hingga saat ini sering digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya, penulis juga mencoba untuk menelusuri lebih jauh ditemukan salah satu aliran limbah bersumber dari dua perusahaan karet, salah satunya PT. Remco yang berada di Tanjung Johor, RT 05, Kecamatan Pelayangan dan mencoba melakkan wawancara dengan salah satu masyarakat setempat didapatkan beberapa keterangan yang ditemui peneliti tentang tanaman yang berada di sekitar tempat pembuangan air limbah tidak hidup dengan baik,

“Sayo punyo lahan kosong, yang ado di sekitar tempat pembuangan limbah PT tu, aeknyo yang keluar tu masih panas, masih keruh, sehingga tanaman yang ado disano mati, kering, makonyo dak sayo tanami”⁸

Lebih Jauh, Komisi III DPRD Kota Jambi juga sudah memanggil pihak PT Remco terkait Penanganan Limbah, pemanggilan tersebut atas nota protes dari masyarakat setempat terkait keberadaan pabrik, limbah buang, dan hal lainnya. Tekhusus mempertanyakan soal penanganan limbah kimia, penanganan polusi udara, bantuan kepada masyarakat sekitar serta proses

⁸ Wawancara Abdul Muis, 65 tahun, warga RT 5 Kelurahan Tanjung Johor, Seberang Kota Jambi.



pengolahan karetinya. Kemudian kompensasi lingkungan sekitar yang terkena dampak langsung atas aktivitas pabrik tersebut dan mendesak mereka (pihak PT.Remco), untuk mencari lahan yang jauh dari pemukiman penduduk.⁹

Lebih jauh, dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, tumbuhan yang berada di kawasan pabrik tidak dapat tumbuh dengan baik, hal ini tentunya efek negative dari limbah pabrik, dan dari pandangan kasat mata, limbah yang dilakuarikan masih keruh, kemudian masih dalam keadaan hangat tentunya dapat membahayakan dan merusak alam, dari pandangan kasat mata. Terkait dengan permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai wewenang selaku pihak pengawas yang menangani permasalahan ini, yang tersusun jelas dalam tugas dan fungsi serta tata kerja. Dalam hal ini pengawasan limbah industri terkhusus limbah industri karet yang dibuang dilingkungan masyarakat baik berupa cair, padat ataupun yang mencemari udara agar tidak merusak lingkungan hidup yang merupakan kepentingan semua masyarakat.¹⁰ Dan ini tentunya dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup secara langsung.

Merujuk kepada paparan yang dijelaskan oleh peneliti di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait kinerja pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam malakukan pengawasan pengelolaan limbah industri karet. Oleh karena itu penulis

⁹ <https://halojambi.id/index.php/politik/56-parlemen/4191-komisi-iii-dprd-kota-jambi-panggil-pt-remco-terkait-penanganan-limbah>. diakses pada 29 November 2022.

¹⁰ Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 60 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perwal Jambi Nomor 44 Tahun 2016



mengangkat judul **“Kinerja Pemerintah Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri (Study Kasus di PT. Remco Seberang Kota Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ditinjau dari paparan didalam latar belakang diatas, peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam Rumusan Masalah yang disajikan dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi pengelolaan air limbah industry karet di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi pengelolaan air limbah Industri karet di Kota Jambi?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi pengelolaan air limbah Industri karet di Kota Jambi?

C. Batasan Masalah

Agar tidak memperluas masalah yang diteliti yang mengakibatkan inkonsistensi terhadap rumusan masalah yang dibuat peneliti, maka penulis membatasi kajian penelitian dalam bentuk batasan masalah hanya sebatas Kinerja pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam mengawasi limbah industri karet di PT Remco.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berikut tujuan dari penelitian ini:

- a. Mengetahui kinerja Pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengelolaan air limbah Industri karet di Kota Jambi.



- b. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi pengelolaan air limbah Industri karet di Kota Jambi.
- c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja Pemerintah Yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi pengelolaan air limbah Industri karet di Kota Jambi.

2. Kegunaan penelitian

Berikut kegunaan dari penelitian ini:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai sumber untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh Peneliti selama berada di jurusan konsentrasi Ilmu Pemerintah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- 2) Sebagai bahan pijakan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Sebagai Syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai pembelajaran awal untuk dijadikan sebuah pengalaman dan wawasan bagi penulis terhadap pengawasan oleh pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap Pengelolaan Limbah Industri Karet.



- 2) Diharapkan dapat dijadikan pencerahan dan solusi pemecahan masalah yang dihadapi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam mengawasi pengelolaan limbah.
- 3) Sebagai referensi karya ilmiah perpustakaan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Berpikir

1. Kerangka Konseptual

a. Kinerja

1) Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil dari sebuah pekerjaan seseorang, pegawai, dengan target tertentu, dan priode tertentu atau mengikuti standard, target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati oleh preorangan maupun secara bersama-sama. Secara lebih mudahnya Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma dan etika.

Berikut kinerja menurut beberapa ahli:

- a) Mangkunegara menjelaskan bahawa Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang



pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.¹¹

- b) Sementara itu, Hasibuan juga menjelaskan bahwa Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.¹²
- c) Hariandja juga menjelaskan Kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan peranannya dalam organisasi.¹³

Lebih jauh, merujuk kepada pendapat diatas, dengan jelas memperlihatkan bahwa istilah kinerja merupakan sebuah hasil dari kerja itu sendiri berdasarkan kualitas dan kuantitas seseorang ataupun pegawai.¹⁴ Dari beberapa penjelasan di atas juga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi untuk meningkat tugas-tugas sesuai dengan tujuan organisasi. Salah satu adalah melalui penilaian tentunya untuk mencapai kinerja yang baik, unsur yang paling dominan adalah sumber daya manusia, walaupun perencanaan telah tersusun dengan baik

¹¹ Dwianto, A. S., Purnamasari, P., & Tukini, T. (2019). "Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. JAEIL INDONESIA". *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 2(2), 209-223.

¹² Hasibuan, Malayu S. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010). Hlm.95.

¹³ Hariandja Mariot Tua Efendi. *Manajemen Sumber Daya Manusia :Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*, (Jakarta: Grasindo, 2009). Hlm. 195.

¹⁴ Mangkunegara, AA. Anwar Prabu, *Evaluasi Kinerja SDM*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010). Hlm. 67

apabila anggota/pegawai, tanpa memiliki semangat kerja yang tinggi, maka perencanaan yang telah disusun tersebut akan sia-sia.

2) Indikator-Indikator Kerja

Agus Dwiyanto yang dikutip sudrajat mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut:¹⁵

a) Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output.

b) Kualitas Layanan

kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

c) Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip

¹⁵ Sudrajat, T. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. (Sinar Grafika, 2022).



administrasi yang benar, atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibility bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

d) Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali ebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

e) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public memiliki akuntabilitas tinggi kalau kegiatan it dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.



Adapun Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Lenfile dalam Junianto, Isabella, & Kencana. mengemukakan beberapa indikator kinerja yang efektif, sebagai berikut:¹⁶

a) Ketepatan waktu kerja.

Pegawai harus datang dan pulang kerja sesuai dengan aturan dan tetap bekerja di tempat kerja selama jam kerja secara teratur dan benar.

b) Kepatuhan terhadap aturan kerja.

Peraturan dan sistem kerja yang dibuat menjadi pedoman kerja yang harus dipatuhi secara baik dan benar.

c) Kuantitas dan kualitas kerja yang memuaskan.

Pekerjaan yang dilakukan harus memenuhi kuantitas dan kualitas yang tinggi, sehingga memuaskan bagi organisasi bersangkutan.

d) Penyelesaian pekerjaan dan semangat kerja yang baik.

Kinerja tidak hanya menyangkut ketaatan seorang pegawai kepada organisasi, tetapi juga menyangkut semangat dan kegairahan kerja. Setiap pegawai idealnya harus dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, bukan keterpaksaan atau takut dikenakan sanksi.

e) Hubungan dan komunikasi yang efektif.

¹⁶ Junianto, I., Isabella, I., & Kencana, N. (2020). Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1).



Kinerja yang baik tidak akan muncul tanpa ada hubungan dan komunikasi yang efektif antara pimpinan dan staf.

- f) Mampu memberi kontribusi dan nilai tambah.

Kinerja yang baik akan menjadi motivasi dalam bekerja dan dihargai sebagai suatu nilai tambah bagi seorang pegawai.

- g) Tanggung jawab terhadap asset organisasi.

Asset organisasi sebagai sarana dan prasarana pendukung kerja haruslah dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pegawai yang memiliki kinerja yang baik akan selalu bertanggung jawab dengan baik pada setiap penggunaan atau memanfaatkan asset organisasi.

Selanjutnya yang dikemukakan oleh Edi Sutrisno dalam Sekartini yaitu kinerja pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian hasil dan standar kerja yang ditetapkan. Adapun indikator-indikator kinerja sebagai berikut:¹⁷

- a) Hasil Kerja

Tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan.

- b) Pengetahuan Pekerjaan.

Tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dari hasil kerja.

¹⁷ Sekartini, N. L. (2016). Pengaruh kemampuan kerja, disiplin kerja, motivasi kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan administrasi universitas warmadewa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 3(2), 64-75.



c) Inisiatif

Tingkat inisiatif selama melakukan tugas pekerjaan khususnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang timbul.

d) Kecekatan mental

Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima intruksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja serta kerja yang ada.

e) Sikap

Tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

f) Disiplin waktu dan absensi

3) Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja yang tinggi beberapa faktor yang mempengaruhi menjadi pemicu apakah kinerja pegawai tinggi atau rendah. Mangkunegara menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah:¹⁸

1) Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (Knowledge + skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120)

¹⁸ Mangkunegara, AA. Anwar Prabu, *Evaluasi Kinerja.....*, Hlm. 67



dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan. Oleh sebab itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

2) Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi mengerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).

William Stern dalam Mangkunegara (2010: 16) menyatakan bahwa faktor-faktor penentu kinerja individu adalah faktor individu dan faktor lingkungan kerja organisasi.¹⁹

1) Faktor Individu

Secara psikologis, individu yang normal yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modalutama individu manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi

2) Faktor Lingkungan Organisasi

¹⁹ Mangkunegara, AA. Anwar Prabu, *Evaluasi Kinerja.....*, Hlm. 16



Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai kinerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai.

Mathis dan Jackson berpendapat bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk: 1) Kuantitas output, 2) Kualitas output, 3) Jangka waktu output, 4) Kehadiran di tempat kerja, dan 5) Sikap kooperatif.²⁰

Sedangkan menurut Mangkunegara unsur-unsur yang dinilai dari kinerja adalah : 1) Kualitas kerja, 2) Kuantitas kerja, 3) Keandalan dan 4) Sikap. Kualitas kerja terdiri dari ketepatan, ketelitian, keterampilan, kebersihan. Kuantitas kerja terdiri dari output dan penyelesaian kerja dengan ekstra. Keandalan terdiri dari mengikuti instruksi, inisiatif, kehati-hatian, kerajinan. Sedangkan sikap terdiri dari sikap terhadap perusahaan, pegawai lain dan pekerjaan serta kerjasama.²¹

²⁰ Mathis, Robert L dan Jhon H. Jackson. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Buku II, Penerjemah : Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira Hie*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011). Hlm. 78

²¹ Mangkunegara, AA. Anwar Prabu, *Evaluasi Kinerja.....*, Hlm. 75

b. Dinas Lingkungan Hidup

Merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, maka kata pemerintahan menunjuk pada lembaga eksekutif dan legislatif.²² Maka lahirlah sebuah instansi yang menaungi secara langsung dalam penanganan limbah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan tersebut diatas adalah: “Membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.

Untuk melaksanakan tugas urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah



3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
5. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup;

Kinerja Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup kota Kota Jambi dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator kinerja yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam kegiatan menanggulangi pencemaran air limbah industri karet. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Ketiga indikator ini dipilih karena dirasa telah mewakili dari beberapa indikator yang ada. Indikator responsibilitas sudah tercakup dalam indikator akuntabilitas. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai batasan-batasan indikator yang telah dipilih tersebut :

a) Produktivitas

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Menurut Agus Dwiyanto yang dikutip sudrajat, konsep produktivitas tidak hanya menyangkut pada tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Selain itu juga harus memperhitungkan



seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diterapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.²³

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai konsep produktivitas maka dalam penelitian ini akan menekankan konsep produktivitas pada sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam hal wewenang berada di emban oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Kota Jambi dalam menanggulangi pencemaran air limbah industri Karet PT Remco di Seberang kota Jambi. Hal ini dapat diketahui dengan berbagai kegiatan apa saja yang dilakukan dalam upaya menanggulangi pencemaran air limbah industri PT Remco Seberang Kota Jambi dan apakah hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b) Responsivitas

Responsivitas merupakan salah satu konsep yang digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja. Responsivitas ini merupakan daya tanggap yang dimiliki suatu organisasi terhadap suatu permasalahan. Responsivitas menurut Dilulio yang dikutip oleh Agus Dwiyanto adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap

²³ Sudrajat, T. 2022. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika.



harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan dari suatu organisasi . Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Responsivitas menurut Agus Dwiyanto dalam operasionalisasinya dijabarkan menjadi beberapa indikator yaitu :

- a) Terdapat tidaknya keluhan pengguna jasa selama satu tahun terakhir
- b) Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa
- c) Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang
- d) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan pada pengguna jasa
- e) Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

Responsivitas disini menunjukkan pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas secara tidak langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah menunjukkan kegagalan organisasi



dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang buruk. Sebuah organisasi publik harus mempunyai responsivitas yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat.²⁴

Organisasi hendaknya cepat memahami apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya. Organisasi dapat menangkap masalah yang dihadapi publik dan berusaha untuk mencapai solusinya.²⁵ Sehingga dengan demikian dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan peka agar dapat lebih mengenali aspirasi masyarakat serta dapat memberikan solusi terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat.

Sebagai salah satu instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup kota Jambi harus memiliki responsivitas yang tinggi agar kinerja baik. Responsivitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam menanggulangi pencemaran air limbah industri Karet di PT Remco Seberang Kota Jambi dapat diketahui dengan sejauh mana instansi tersebut merespon, mengatasi, menjawab dan memberikan solusi yang tepat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan

²⁴ Putra, R. G. (2016). Responsivitas Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Menangani Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(1), 1-8.

²⁵ Natika, L. (2016). Kinerja Bidang Kebersihan Dan Pertamanan Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Kebersihan Dalam Menangani Sampah di Kabupaten Subang (No. 2avwh). *Center for Open Science*.



masyarakat dalam permasalahan pencemaran air limbah industri batik di Kelurahan Laweyan.

c) Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan publik menurut Agus Dwiyanto adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada dimasyarakat atau yang dimiliki oleh para Stakeholders . nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut, diantaranya meliputi transparansi pelayanan , prinsip keadilan jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa.

Menurut Wahyudi Kumorotomo dalam Kutika, Posumah, & Mambo, akuntabilitas diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesungguhnya.²⁶

Dalam Mahmudi akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu (1) akuntabilitas vertikal dan (2) akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang

²⁶ KUTIKA, N., POSUMAH, J., & MAMBO, R. (2021). AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT MALALAYANG KOTA MANADO. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(105).



lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kapala cabang kepada CEO, dan sebagainya. Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan.

Dalam penelitian ini, akuntabilitas sebagai kriteria untuk mengetahui sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki tingkat akuntabel, jika kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

c. Pengawasan

Secara garis besar, pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Didalamnya termuat pengawasan perencanaan kegiatan yang terencana sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Robert J. M menjelaskan bahwasanya unsur-unsur esensial dalam proses pengawasan yaitu sitematika usaha untuk didalamnya terdapat standar pelaksanaan, tujuan perencanaan, perancangan system informasi, umpan balik (*feed back*),



dan evaluasi dengan membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁷

Kata “awas” dalam Bahasa Indonesia adalah asal kata dari pengawasan, dalam penelitian ini, pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Lebih jauh, Sarwoto mendefinisikan pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sementara itu, Manullang menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁸

1) Secara umum

Pengertian pengawasan secara umum adalah proses untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya adalah upaya-upaya yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja dalam proses perencanaan sistem umpan balik informasi, membandingkan hasil kerja dengan acuan kerja, menganalisis penyimpangan, dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan penggunaan sumber daya organisasi/perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka dalam mencapai tujuan organisasi.

²⁷ Tubagus, M., & Kom, S. *Model Pembelajaran Terbuka Jarak Jauh: Kajian Teoritis dan Inovasi*. (Nas Media Pustaka, 2021)

²⁸ Caesar, R. “Tinjauan Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas, 2018).



2) Menurut Para Ahli

- a) Winardi, pengawasan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil rencana.
- b) Basu Swasta, pengawasan didefinisikan sebagai fungsi jaminan bahwa semua kegiatan akan membuahkan hasil seperti yang diharapkan
- c) Sondang P. Siagian, \pengawasan didefinisikan sebagai proses mengamati pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua tugas yang dilakukan sesuai dengan rencana sebelumnya.

3) Tujuan Pengawasan

Adapun tujuan dari pengawasan dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjamin berjalannya pekerjaan sesuai dengan Perencanaan, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b) Terjadinya sebuah pengkoordinasian yang baik disetiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan.
- c) Untuk meminimalisir atau mengjindari penyalahgunaan serat pemborosan anggaran.
- d) Bagi perusahaan nirlaba, sebagai penjamin terwujudnya kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.



- e) Untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap organisasi, perusahaan, dan atau pemerintahan²⁹.

d. Pengelolaan

Pengelolaan oleh para ahli masih terdapat perbedaan- perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan, ada pula yang meninjau pengelolaan sebagai satu kesatuan.³⁰

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata kelola yang berarti “mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus”. Sementara Pengelolaan sendiri berarti “Orang yang mengelola”, secara garis besar, kata pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu:³¹

- 1) Proses, cara, perbuatan mengelola.
- 2) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- 3) Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi
- 4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Berikut beberapa pengertian tentang pengelolaan menurut para ahli :

²⁹ Supraja, Galih. "Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 10.2 (2019): 115-130.

³⁰ Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu pemerintahan*, 3(4), 1523-1636.

³¹ <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada 04 Desember 2022.

- 1) Rebert T. Kiyosaki dan Sharon L; Pengelolaan mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi.
- 2) Wollenberg, Pengelolaan merupakan suatu proses yang digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan supaya mereka dapat mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia.
- 3) Perreault/McVharty, Pengelolaan merupakan tugas-tugas dasar seorang manajer.
- 4) Balderton, Pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
- 5) Murniati A.R, pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknis untuk mencapai berbagai tujuan tertentu yang ditetapkan dalam suatu organisasi.
- 6) Ibrahim Mamat, pengelolaan atau manajemen adalah penataan, penyusunan dan pelaksanaan rancangan yang dibuat dan melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah.
- 7) Soekanto, Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses mewujudkan tujuan.



8) Prajudi Atmosudirjo, pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang, menurut rencana, diperlukan untuk penyelesaian tujuan pekerjaan tertentu.

Dari pengertian pengelolaan diatas, secara garis besar penulis dapan menarik kesimpulan pengertian pengelolaan, yaitu: suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai sebuah tujuan.

e. Limbah

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestic (rumah tangga), yang lebih dikenal sebagai sampah, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia Senyawa organik dan Senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.³²

Karakteristik limbah dipengaruhi oleh ukuran partikel (mikro), sifatnya dinamis, penyebarannya luas dan berdampak panjang atau lama

³² Widjajanti, Endang. *Penanganan limbah laboratorium kimia*. (Yogyakarta: FMIPA UNY 2009).



Sedangkan kualitas limbah dipengaruhi oleh volume limbah, kandungan bahan pencemar dan frekuensi pembuangan limbah. Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri dapat digolongkan menjadi 4 yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas dan partikel serta limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Untuk mengatasi limbah diperlukan pengolahan dan penanganan limbah. Pada dasarnya pengolahan limbah ini dapat dibedakan menjadi: pengolahan menurut tingkatan perlakuan pengolahan menurut karakteristik limbah.³³

Limbah dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan bentuk atau wujudnya yaitu:

- a) Limbah yang berbentuk cair. Limbah cair adalah limbah cair dari suatu usaha atau kegiatan (PP No. 82 Tahun 2001 tentang Perbaikan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Udara).
- b) Limbah Gas. Limbah yang menggunakan dua jenis media udara yaitu gas dan partikel. Partikel adalah butiran kecil yang masih dapat dilihat, sedangkan gas hanya dapat dirasakan dan dicium.
- c) Limbah suara. Limbah suara berupa gelombang suara yang tidak menyenangkan yang merambat di udara. Perangkat elektronik, motor mobil, peralatan, dan barang-barang lainnya berkontribusi pada limbah.
- d) limbah padat. Limbah padat adalah sisa sisa dari industri dan kegiatan domestik padat lainnya. limbah didefinisikan sebagai sisa

³³ Tarru, R. O. (2016). "Penerapan Metode Ecotech Garden Pada Pengolahan Limbah Rumah Tangga Toraja Home Land-toraja Utara". *Journal Dynamic Saint*, 2(1).



kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam padat, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan limbah. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak terhadap lingkungan, adapun 3 macam dampak limbah terhadap lingkungan yaitu sebagaiberikut:

1) Dampak pada kesehatan

Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi tempat yang baik bagi beberapa makhluk dan hewan pengganggu, seperti lalat, tikus, dan gigi taring yang sakit, tumbuh subur di fasilitas pemrosesan di bawah standar. Diare, kolera, tipus, jamur kulit, dan cacangan adalah semua kemungkinan efek samping.

2) Dampak Lingkungan

Limbah yang menumpuk akan rusak karena adanya mikroorganisme. Bakteri aerob dan anaerob menghasilkan gas selama proses degradasi. Gas seperti asam sulfida (H_2S), amonia (NH_3), dan gas metana akan dihasilkan. Gas-gas ini juga dapat menyebabkan orang menjadi mabuk dan pusing jika berada di atas NAB (50 ppm). Selain gas, menyimpan limbah dapat merusak permukaan tanah dan kualitas air di daerah tersebut.

3) Konsekuensi bagi kondisi sosial dan ekonomi



Kesehatan masyarakat akan terganggu akibat pengelolaan limbah yang buruk. Hal ini akan berdampak pada peningkatan dana pengobatan. Biaya infrastruktur lainnya, seperti pengolahan air, juga bisa menumpuk, dan jika orang mengotori jalan, jalan harus dibersihkan dan diperbaiki.

2. Kerangka teori.

a. Pemerintah Daerah

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.³⁴

Pemerintah juga dapat diartikan segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah

³⁴ Hermawan, S., & Herman, H. (2021). Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 59-80.



yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas- tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Lebih jauh, Merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, maka kata pemerintahan menunjuk pada lembaga eksekutif dan legislatif.³⁵ Berikutnya, menurut Supriyanto yang dikutip Huda (2017) pemerintahan menunjuk pada pejabat atau pelaksana urusan negara, baik pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Maka dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dikenal istilah penyelenggara negara; yakni Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.³⁶

Pemerintah Daerah merujuk kepada hokum otonomi dalam UUD 1945 kemudian dijelaskan lebih rinci didalam UU Nomor 32 Tahun 2004, menetapkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan asas perbantuan dalam sistem

³⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

³⁶ Huda, N. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. (Kencana, 2017). Hlm. 27.



NKRI. Dalam hal ini memberikan ruang lingkup dan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada Gubernur, Bupati, Walikota, dan organisasi perangkat daerah lainnya.

Unsur-unsur penyelenggara Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat lainnya. Secara luas terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi, yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang terdiri atas Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.³⁷

b. Kebijakan Publik

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999, definisi Limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik

³⁷ Sunarso, H. S., & SH, M. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. (Sinar Grafika, 2023). Hlm. 1



secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.³⁸

Lebih jauh, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Apabila orang tersebut tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.³⁹

Dalam hal perizinan, pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁹ Pratama, A. (2020). "Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat". *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(01), 24-31.



Peraturan tersebut di atas juga menyebutkan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Adapaun ruang lingkup dari Undang-undang ini adalah:

- a) Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- b) Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- c) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.
- d) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.



- e) Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
- f) Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
- g) Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- h) Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- i) Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- j) Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

2) Peraturan Daerah Kota Jambi No 03 Tahun 2016

Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi No 03 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup adalah dinas yang



bertanggung jawab menangani dan mengurus masalah lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan modal dasar bagi terwujudnya pembangunan nasional guna mensejahterakan masyarakat.⁴⁰

Lebih Jauh, didalam Rencana Kerja 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Dinyatakan fungsi DLH sebagai berikut:⁴¹

- a) Perumusan Kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- c) Penataan lingkungan hidup yang meliputi: perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan hal perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak suatu lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- d) Pengelolaan sampah yang meliputi, pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- e) Pengelolaan limbah berbahaya dan sangat beracun.
- f) Pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi: taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau.

⁴⁰ Perda Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

⁴¹ <https://dlh.jambikota.go.id/main/readmenu/5/tupoksi>, di akses pada 1 November 2022.



- g) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup.
- h) Penataan lingkungan hidup yang meliputi: penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum.
- i) Pengawasan di bidang lingkungan hidup.
- j) Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup.
- k) Pelaksana dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.
- l) Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain: Adipura, Adiwiyata, SLHD, Proklam, Car Free Day, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Langit Biru dan PROPER, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya penelitian ini tidak mengangkat tema yang baru, akan tetapi peneliti mencoba meneliti permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Berikut peneliti memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai persamaan atau kedekatan tema dengan tema yang diangkat oleh peneliti.

Pertama, Anggi Septian program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi Tahun 2020 yang berjudul “Pengawasan pemerintah



Kabupaten Batanghari Terhadap Pengelolaan Limbah cair PT Aneka Bumi Pratama” perbedaan dengan skripsi yang di buat oleh penulis adalah: 1). tempat yang diteliti penulis berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Sementara Anggi cakupannya lebih umum, terkait Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Dinas yang terkait, 2). Waktu penelitian, 3). Objek penelitian, dan Kajian yang mana kajian yang dipaparkan Anggi terkait Dampak Limbah, Pengawasan Dinas terkait dan problematika yang dihadapi. Sementara penulis berbicara tentang, kinerja pengawasan DLH, kendala, faktor pendukung dan penghambat kinerja DLH.⁴²

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Rizki Emilia program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi Tahun 2019 yang berjudul “Kinerja Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengawasan Limbah Industri Pabrik di Kota Jambi (Studi PT Angkasa Raya)” meskipun terdapat kesamaan dalam judul dengan penulis, namun yang membedakan yang penulis teliti dengan hasil penelitian Rizki adalah : 1) subjek penelitian oleh anggi Studi di PT Angkasa Raya, sementara penulis Studi kasus di PT Remco, 2). Waktu penelitian, 3). kajian yang dipaparkan Anggi terkait Bagaimana kinerja, kendala, dan upaya BLH dalam mengatasi limbah pabrik. Sementara penulis berbicara tentang, bagaimana kinerja pengawasan DLH, kendala, kemudian faktor pendukung dan penghambat kinerja DLH karena hal ini dianggap penting oleh penulis dikarenakan

⁴² Anggi Septian, “Pengawasan Pemerintah kabupaten Batanghari Terhadap Pengelolaan Limbah cair PT Aneka Bumi Pratama”

problem ini terus berulang dan tanpa ada penyelesaian yang konkrit dan terus berlanjut.⁴³

Ketiga, Skripsi yang dibuat oleh Meilani Belladona yang berjudul “Analisis Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Karet Di Kabupaten Bengkulu Tengah”⁴⁴ perbedaan skripsi penulis dan Meilani ini terdapat pada: 1). analisa pencemaran sungai, Meilani fokus Terhadap Analisa Pencemaran sungai sementara penulis Fokus terhadap kinerja Badan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran sungai, 2). Tempat penelitian, 3). Tahun penelitian, 4). metode penelitian serta kajian penelitian

⁴³ Rizki Emilia, “Kinerja Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengawasan Limbah Industri Pabrik di Kota Jambi (Studi PT Aneka Bumi Pratama)”

⁴⁴ Meilani Belladona , “Analisis Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Karet Di Kabupaten Bengkulu Tengah”



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian. Tempat peneliti untuk melakukan penelitian ini berada di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan PT Remco Seberang Kota Jambi.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan untuk penelitian ini akan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkan surat izin penelitian oleh akademik yang memakan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, pada bulan pertamamerupakan tahapan pengumpulan data oleh peneliti, kemudian pada bulan kedua pengolahan data dan penyajian data dibawah bimbingan langsung.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan suatu fenomena. Tentunya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam kajiannya, penulis lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat yuridis empiris hal ini digunakan peneliti untuk mengkaji bahan-bahan hukum, hukum dilihat norma atas *das*

sollen.⁴⁵ baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan atau bahan hukum primer maupun sekunder lainnya.

Dari aspek pendekatan empiris peneliti menggunakan data berupa primer. Data primer yang diperoleh oleh peneliti lapangan. Dan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data Sekunder dengan data primer yang diperoleh lapangan yaitu Kinerja pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Limbah PT Remco.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, untuk merumuskan penelitian ini, peneliti menggunakan aspek kajian penelitian lapangan, data yang diperoleh dalam bentuk data Primer dan Sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh dari studi lapangan yang bersumber dari lokasi penelitian. Jadi secara keseluruhan data primer diperoleh dari lapangan yang menjadi objek kajian peneliti. Adapun sumber primer diharapkan sumber data tersebut memberikan data kepada pengumpul data (Peneliti).⁴⁶

2) Data Skunder

⁴⁵ Abd Razak Musahib, Dkk, *Hukum Sosiologi*,(Bandung: Media Solen Indonesia, 2022), hlm. 20

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet Ke-23, (Bandung: Alfabeta,2016), hlm.137.



Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).⁴⁷ Atau dalam arti kata lain, data yang bersumber tidak langsung (melalui perantara) dan diperoleh dari kutipan sumber yang relevan lainnya. Meskipun sifat datanya tidak authentic (sumber karya asli), karena sudah diperoleh dari tangan kedua.⁴⁸ Seperti Majalah, Koran, Kanal Berita Online, Jurnal, ataupun hasil penelitian lainnya

2. Sumber Data

Sumber data sekunder oleh peneliti diambil dari literature, jurnal, majalah, Koran, bahan karya cetak ilmiah lainnya yang dianggap penting dalam mendukung penelitian ini.

D. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/ komponen yang diteliti. sedangkan Sampel yaitu Bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya.⁴⁹ Unit Analisis dalam penelitian ini adalah kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

⁴⁷ Sugiyono,.....hlm.137.

⁴⁸ Sayuti Una, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS,2014), hlm. 34.

⁴⁹ Dewi, F. K., & Sundiman, D. (2022). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP MODAL SOSIAL DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN. *Journal of Sustainable Business Hub*, 3(1), 33-41.



E. Teknik Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat se-subyektif mungkin.⁵⁰

Saat melakukan observasi di PT. Remco dan juga di sekitar sungai tempat pembuangan limbah karet, penulis melihat limbah tersebut mengalir ke sungai dalam jumlah yang cukup banyak meskipun ditampung di bak penampungan limbah. Namun, air limbah yang dibuang masih berwarna keruh, hal ini tentunya dapat merusak lingkungan jika limbah yang dibuang ke sungai tidak diolah dengan baik dan berada di atas baku mutu, dapat merusak lingkungan sekitar dan juga dapat merugikan masyarakat sekitar. .

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi yang diperoleh dengan bertanya kepada responden secara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak Badan Lingkungan Hidup dalam hal ini data yang diambil dari wawancara

⁵⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Grasindo,2002), hlm. 116.

dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Seksi Pengelolaan limbah dan pihak PT Remco itu sendiri guna mengetahui secara langsung tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam mengawasi Pengelolaan Limbah industry karet.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data berupa dokumen, catatan, transkrip, buku, surat kabar atau majalah, risalah rapat, anggota dan slainnya.⁵¹ Metode dokumen ini digunakan untuk memperoleh data-data yang mampu meneliti dan memperkuat penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa undang undang, buku-buku, surat kabar dan sebagainya dari Dinas Lingkungan Hidup.

F. Teknik Analisis Data


Teknik analisis data adalah tahapan proses menyusun data yang diperoleh dari catatan lapangan, observasi, wawancara, dan lain-lainnya atau secara ringkasnya adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.⁵²

Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif merujuk kepada Analisa Data Model interaktif Miles dan Huberman

⁵¹ Arikuto Siharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1997), hlm.236.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet Ke-23, (Bandung: Alfabeta,2016), hlm.147.

yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.⁵³



Grafik 1. Analisa Data Model Miles dan Huberman

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainnya. Kemudian diperiksa kembali dan diatur untuk diurutkan. Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan PT. Remco dan masyarakat di sekitaran tempat pembuangan limbah, untuk mendapatkan data yang diinginkan dalam penelitian tentang kinerja Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi dalam pengawasan limbah.

⁵³ Emzi. *Metode Penelitian Kualitatif Analisa Data*. (Jakarta: Rajawali pers PT. Grafindo Persada, 2003). Hlm. 129

2. Reduksi Data

Dalam Reduksi data adalah merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang didapatkan dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi akan dipilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan, sehingga akan mudah dalam penyajian data.

3. Penyajian Data

Penyajian data ini dapat membantu penulisan dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang penulis dapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti dan menjawab mengenai bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengelolaan limbah industry karet di Kota Jambi. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertulis. Proses penyajian data dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang ditindaklanjuti untuk mencapai penelitian.



4. Verifikasi Data

Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. Study literature kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil yang terkumpul. Verifikasi data merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data. Sehingga data yang diperoleh tentang kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam mengawasi pengelolaan limbah industry karet di Kota Jambi disajikan dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah, maka selanjutnya akan disimpulkan. Melalui verifikasi data atau dengan penarikan kesimpulan temuan baru dalam penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya tidak jelas akan menjadi jelas setelah diteliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Dalam sebuah pemerintahan, perlu adanya system birokrasi yang baik, seperti peran *good govermance* atau pemerintahan yang baik, dapat menjalankan tugas dan fungsi yang baik, akuntabel, bersih, jujur, mengayomi, melayani, dan reliable. Hal ini tentunya sebagai syarat agar setiap intansi dalam pemerintahan dapat melaksanakan aspirasi masyarakat, sebagai mana peranannya adalah sebagai pelayan masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan demokrasi sebagai mana yang dicita-citakan bangsa ini mutlak harus adanya reformasi birokrasi dalam setiap tubuh intansi pemerintahan, oleh karena itu, perlu adanya upaya pengembangan dan penerapan system yang jelas dan tepat yang bermuara kepada terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.⁵⁴

Instansi ini merupakan perwujudan dari Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, Peraturan daerah Kota Jambi nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, aturan Perwal nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang dalam kesehariannya dipimpin oleh seorang pejabat eselon

⁵⁴ Indarti, C. F. S. (2021). "Flexibility Working Arrangement Sebagai Agenda Reformasi Birokrasi Untuk Efisiensi Kerja." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 7(2), 141-153.



II.b sebagai Kepala Dinas terhitung sejak 1 April 2017. Sebelum berganti nama dan mendapatkan penambahan perluasan cakupan kerjanya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sempat dua kali berganti nama.⁵⁵

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka lahirlah Perda Kota Jambi nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi maka terjadi perubahan nomenklatur yaitu Perwal nomor 20 Tahun 2009 Tentang Fungsi Badan, Sekretaris, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang Serta Tata Kerja instansi ini kembali berganti nama menjadi Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi yang sebelumnya bernama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Jambi.⁵⁶

Pada tanggal 12 November 2018 dilakukan kembali revisi yaitu ditetapkan Perwal nomor 60 THN 2018 tentang Perubahan atas Perwal Jambi nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan terakhir pada tahun 2020 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah kembali melakukan revisi dengan diberlakukan Perwal nomor 60 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada DLH Kota Jambi.⁵⁷

⁵⁵ <https://dlh.jambikota.go.id>, diakses Pada, 12 Juni 2023

⁵⁶ <https://dlh.jambikota.go.id>, diakses Pada, 12 Juni 2023

⁵⁷ <https://dlh.jambikota.go.id>, diakses Pada, 12 Juni 2023

B. Gambaran Umum Organisasi

Merujuk kepada Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang termuat didalamnya tentang penyelenggara negara yang di bentuk sebuah instansi berwenang dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, membantu melaksanakan perencanaan, dan kebijakan dibawah naungan pemerintah daerah yang mana dalam hal ini adalah Walikota Jambi maka terbentuklah sebuah organisasi yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi.⁵⁸

Lebih jauh, jika di dilihat dari paparan sebelumnya, maka kewenangan tersebut harus dapat dirumuskan dalam sebuah program kerja, atau sebuah tujuan yang jelas, yang dapat di pertanggung jawabkan setiap tahunnya. Sebagai mana pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 yang dijelaskna sebelumnya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi diatur berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2016.⁵⁹

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota

⁵⁸ Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2021

⁵⁹ <https://dlh.jambikota.go.id/main/readmenu/5/tupoksi>, diakses Pada 12 Juni 2023.



dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Maka disusunlah struktur yang jelas terkait dengan Tugas pokok ter tersebut

1. Sekretariat

Bidang Sekretariat bertugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Berikut fungsi bagian kesekretaritan:

- a) Melakukan koordinasi dalam menyusun rencana, kegiatan, anggaran dan kebijakan.
- b) Melakukan *cross check dan balance* terhadap data dan informasi
- c) Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama
- d) Melakukan koordinasi dalam pengelolaan dan laporan keuangan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- e) Penata dan Pelaksana urusan organisasi.
- f) Koordinasi manajemen kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup

Sekretarian memiliki bagian dibawahnya diantaranya:

- a) Sub-bagian Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas dan tanggung jawab yang dipimpin Kepala Sub-Bagian berada di bawah naungan sekretariat. tugas pokok sebagai Pelaksana persiapan dan koordinasi dalam hal perencanaan, pelaporan, dan evaluasi.

- b) Sub-bagian Keuangan



Tugas dan tanggung jawab yang dipimpin oleh Kepala Sub-Bagian berada di bawah sekretariat, tugas pokok sebagai Pelaksana persiapan dan Koordinasi urusan keuangan

c) Sub-bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan tanggung jawab yang dipimpin Kepala Sub-Bagian berada di bawah naungan sekretariat, tugas pokok sebagai Pelaksana persiapan dan Koordinasi urusan keuangan

2. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang memiliki tugas mengawasi, penegakan hukum, menyusun, merumuskan, melaksanakan kebijakan, melakukan kajian dampak lingkungan serta penyelesaian sengketa dan pengaduan

3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan sampah, limbah, taman kota.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada



Kepala Dinas, memiliki dan melaksanakan tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan.

5. Bidang Pengelolaan Taman Kota

Bidang Pengelolaan Taman berada dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas dipimpin oleh Kepala Bidang, memiliki tugas sebagai perumusn, penyusun, dan melaksnakan kebijakan tata kelola Taman di Kota Jambi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdapat jabatan fungsional di Dalam Dinas Lingkungan Hidup yang menyesuaikan dengan kebutuhan DLH sendiri., yang mempunyai tugas sesuai dengan tufoksi DLH.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi sebagaimana hal ini tertuang jelas dalam Rencana Kerja 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Dinyatakan fungsi DLH sebagai berikut.⁶⁰

- a. Perumusan Kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- c. Penataan lingkungan hidup yang meliputi: perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan hal perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak suatu lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

⁶⁰ <https://dlh.jambikota.go.id/main/readmenu/5/tupoksi>, diakses Pada 12 Juni 2023.



- d. Pengelolaan sampah yang meliputi, pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- e. Pengelolaan limbah berbahaya dan sangat beracun.
- f. Pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi: taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau.
- g. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup.
- h. Penataan lingkungan hidup yang meliputi: penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum.
- i. Pengawasan di bidang lingkungan hidup.
- j. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup.
- k. Pelaksana dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.
- l. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain: Adipura, Adiwiyata, SLHD, Proklim, Car Free Day, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Langit Biru dan PROPER, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Visi dan Misi

Dalam RPJMD yang sudah ditetapkan oleh Walikota Jambi yang tertuang dalam Tugas pokok dan Fungsi agar dapat berkontribusi dalam tujuan pengendalian lingkungan hidup maka Dinas Lingkungan Hidup merumuskan visi dan misi. Adapun visi dari DLH adalah “Terwujudnya



Kota Jambi Menjadi Kota Ekologis Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa”.⁶¹ maksud dari ekologis dalam visidiatas adalah bertujuan menjadi kota efisien dalam menggunakan sumberdaya, meminimalisir limbah baik itu limbah industry maupun limbah rumah tangga (domestik) sehingga terjaga dan terintegrasinya ekosistem alam baik flora maupu fauna. Baik itu buatan maupun hasil dari alam sendiri yang menyesuaikan dengan kultur sosial budaya.⁶²

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru. Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka DLH harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam “Visi”.

Untuk dapat mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi tersebut telah ditetapkan misi-misi pembangunan lingkungan hidup seperti berikut:⁶³

1. Mewujudkan aparatur yang berkualitas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Meningkatkan penataan sanitasi kawasan perkotaan.
3. Meningkatkan keseimbangan pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Meningkatkan kinerja dan peran instansi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁶¹ <https://dlh.jambikota.go.id/main/readmenu/2/sejarah>, diakses Pada, 12 Juni 2023

⁶² Purba, J. (2002). *Pengelolaan lingkungan sosial*. Yayasan Obor Indonesia.

⁶³ <https://dlh.jambikota.go.id/main/readmenu/4/visi.misi>, diakses Pada, 12 Juni 2023



5. Mewujudkan masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Karet

Permasalahan limbah baik itu limbah industri maupun limbah rumah tangga (domestic) selalu menjadi isu utama setiap tahunnya, hal ini merujuk kepada data Status Lingkungan Hidup Kota Jambi. Perlu diketahui, lingkungan yang bersih merupakan hak dan tanggung jawab bersama, tentunya tidak cukup hanya melimpahkan aspek tersebut kepada pihak DLH saja. Jika dilihat lebih jauh yang terjadimalah sebaliknya kondisi tersebut terancam karena ulah perilaku manusia itu sendiri. Seperti Faktor limbah industri, tentunya ini menjadi faktor yang dapat merusak lingkungan yang menyebabkan pencemaran salah satunya adalah limbah industri dan hal inipun juga termasuk kedalam bencana lingkungan yang merusak tatanan, kesehatan masyarakat dan sosial, kesehatan dan kebersihan, sumber penyakit, dan berkurangnya sumber air bersih.⁶⁴

Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengacu kepada ketentuan yang sudah tertuang dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait lingkungan hidup tentunya harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal ini dilatar belakangi oleh Kota Jambi terkenal dengan salah satu daerah yang dilewati oleh Aliran Sungai

⁶⁴ Musthofa, Z. A. DKK. (2017). *Mengurai Sengkarut Bencana Lingkungan (Refleksi Jurnalisme Lingkungan dan Deep Ecology di Indonesia)*. Umm Press Dan Psik Umm.

Terpanjang di Sumatra. Keberadaan sungai tersebut menjadi penyangga hayat hidup masyarakat banyak, kemudian Kota Jambi sejak dulu juga sudah dikenal sebagai sentra industry produksi karet di Sumatra. Salah satu industry karet tersebut berada di Tanjung Johor Seberang Kota Jambi, yaitu PT Remco. Limbah industry karet ini dialirkan ke Sungai Batang Hari tentu akan menjadi masalah lingkungan, terutama jika tidak diolah terlebih dahulu melalui IPAL. Terhadap permasalahan ini, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melakukan pengawasan terhadap keberadaan industry pabrik karet PT. Remco. Untuk dapat mengetahui, seberapa besar kinerja Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam melakukan pengawasan terhadap pengolahan limbah industry karet di PT Remco Seberang Kota Jambi. Dijelaskan dalam indikator-indikator, Produktivitas, Responsivitas, dan Akutabilitas.

1. Indikator Produktivitas

Produktivitas sebagai pengukur kerja pengawasan dipahami sebagai rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh dalam periode tertentu. Berkaitan dengan produktivitas ini kinerja Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat diukur dari pencapaian target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terkait pengawasan limbah industri karet di PT. Remco seberang kota Jambi



a. Pencegahan/Penangulangan

Mengacu kepada Perda Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 12 dan Ayat 13 “Pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam rangka meniadakan dan atau mengurangi kemungkinan timbulnya dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”, “Penanggulangan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah upaya terpadu dalam rangka menghentikan, memperkecil, menangani, menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”. Kemudian terkait dengan Upaya pencegahan dan penanggulangan juga dijelaskan lebih lanjut dalam Perda Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1 upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari hasil wawancara dengan Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, diketahui:

“Sejauh ini beberapa pelaku industri yang ada di Kota Jambi seperti PT Remco itu sendiri sudah membangun bak tempat penampungan limbah, untuk di filterisasi kemudian baru di alirkan ke sungai, terkait hasil uji lab, IPAL atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah sejauh ini tidak ada masalah yang serius dan sudah dikerjakan dengan baik, baik secara inletnya dan outletnya, di PT Remco berfungsi dengan baik hal ini dilakukan sebagai pencegahan agar limbah yang tanpa filtrasi yang masih berbahaya keluar ke bibir sungai. Tentunya, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan bisa diminimalisir jika pemilik industri pabrik menggunakan alat-alat pengendali pencemaran. terkait



aliran limbah baik domestic maupun limbah industri, hal kami, pemerintah Kota Maupun Provinsi dan Para pemilik perusahaan sendiri sudah berkoordinasi untuk pencegahan pencemaran sungai,”⁶⁵

Agar mendapatkan informasi yang valid, peneliti menggali kembali informasi, dengan mewawancarai Pihak PT Remco PT. Remco, EHS Supervisor Nopri Wannata, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“IPAL, izin, sudah kami lakukan sesuai dengan ketentuan, kami sudah membangun bak penampungan limbah sementara memfiltrasi limbah, pada bak terakhir kamu uji dengan memasukkan Ikan nilai kedalamnya untk melihat apakah limbah yang akan dikeluarkan sudah sesuai standar atau tidak. Setiap bulan di cek kualitasnya, apakah telah memenuhi baku mutu limbah cair atau tidak, setiap bulan di ambil sampelnya untuk di periksa di lab sehingga limbah yang keluar memenuhi baku mutu atau tidak.”⁶⁶

Dari sisi pencegahan penanggulangan dengan melihat IPAL agar limbah industri karet PT Remco agar tidak mencemari Air Sungai Batang Hari Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan hidup sudah dikerjakan.

b. Pengawasan.

Perda Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2016 Pasal 36 Ayat 1 dan 2 1)
 “Walikota melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dan pencemaran

⁶⁵ Wawancara dengan Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tanggal 31 Mei 2023.

⁶⁶ Wawancara EHS Supervisor PT.Remco, Nopri Wannata, tanggal 19 Mei 2023

lingkungan hidup”, “Walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada dinas terkait atau yang ditunjuk”, Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup merupakan pengawasan terhadap industri dalam melaksanakan kegiatan industri berdasar pada undang-undang lingkungan hidup. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, saat di wawancarai oleh peneliti diperoleh informasi sebagai berikut:

“Dari perda yang dikeluarkan, tentu kami harus mengikuti regulasi, sebagai lembaga yang mengawasi secara langsung kegiatan industri, Kami melakukan pengawasan dengan turun langsung kelapangan untuk melakukan pengecekan IPAL dan pengambilan sampel limbah untuk kemudian di cek apakah limbah tersebut berada dibawah baku mutu atau melewati baku mutu, Kami mengeluarkan secara praktek, laporannya setiap triwulan, dan kami melakukan pengendalian sejauh pemantauan air permukaan air di sungai terkait limbah ini.”⁶⁷

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas lingkungan Hidup bersifat pembinaan. Dinas Lingkungan Hidup menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan aktivitas industri yang dilakukan oleh pelaku industri berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

“Sampel diuji di laboratorium yang tersedia dikantor badan lingkungan hidup dan kami juga melakukan uji coba terhadap

⁶⁷ Wawancara dengan Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Bapak Dadan Rudiana, 10 Mei 2023.



limbah cair dengan memasukan ikan mas/nila di dalam bak penampungan limbah, jika ikanya mati, artinya limbah tersebut belum layak dibuang disungai, jika IPAL tidak berfungsi dengan baik akan dilakukan pembinaan sesuai prosedur yang ada”.⁶⁸

Lebih jauh, untuk memverifikasi data dari Dinas Lingkungan Hidup, peneliti menggali keterangan dari pihak PT. Remco, EHS Supervisor Nopri Wannata menyatakan bahwa:

“Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup per tiga bulan sekali memang rutin untuk melakukan pengawasan dan pengambilan sampel. tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi telah melakukan pemeriksaan terhadap saluran pembuangan limbah (IPAL), baik limbah cair maupun limbah udara yang dihasilkan dari proses produksi industry pengolahan karet oleh pihak kami. Dengan melihat langsung bagaimana proses pembuangan limbah cair dan udara. Hal ini dimaksud agar tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengetahui apakah terjadi pencemaran lingkungan dari limbah ini atau tidak.”

Lebih Jauh, untuk menjalankan fungsi pencegahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga telah mengoptimalkan kinerjanya dari sisi penerimaan laporan pengaduan dari masyarakat, berdasarkan keterangan dari Ibuk Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pihaknya melakukan penarimaan aduan dari masyarakat jika terdapat permasalahan menyangkut limbah tersebut:

“Jika ada laporan dari masyarakat tentang pencemaran lingkungan disekitar wilayah PT Remco, kami akan langsung turun kelapangan

⁶⁸ Wawancara Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tanggal 10 Mei 2023.

melakukan pengecekan dan memberikan pengarahannya dan sosialisasi kepada pihak perusahaan agar pencemaran itu tidak terjadi lagi. Dalam proses pengawasan ini perlu juga adanya kerjasama antara warga masyarakat dengan pihak terkait yang mengawasi pengelolaan limbah tersebut, jika masyarakat melihat adanya pencemaran lingkungan yang terjadi langsung saja laporkan ke pihak terkait agar dapat segera di tindak lanjuti”.⁶⁹

Dari sisi pengawasan, sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan industri yang tertuang dalam Perda Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan hidup turun kelapangan per triwulan untuk mengecek Instalasi Pembuangan Limbah (IPAL) kemudian air limbah tersebut di uji di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan dan juga menerima aduan dari masyarakat jika terdapat permasalahan terkait limbah tersebut.

c. Penertiban dan sanksi

Penertiban adalah bagian dari tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk menertibkan kegiatan industri di Kota Jambi yang dalam pelaksanaan aktivitas usahanya telah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kaitan ini maka dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi Pidana, dalam hal pemberian teguran dan sanksi Walikota Jambi mempunyai hak dan wewenang dalam keputusannya merujuk kepada Perda Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2016 Pasal 40 ayat 1,

⁶⁹ Wawancara dengan Ibuk Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tanggal 10 Mei 2023.



“Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran”, ayat 2, “ Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintahan; c. denda administrasi, d. pembekuan izin; e. pencabutan izin”.

Pada tahap ini, sebelum dilakukan penertiban dan pemberian sanksi tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saluran pembuangan limbah (IPAL), baik limbah cair, padat yang dihasilkan oleh proses produksi industri pengolah karet PT. Remco. Dengan melihat langsung bagaimana proses saluran pembuangan limbah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi :

“Setelah kami melakukan pengecekan ke PT Remco kami menemukan pada tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B belum lengkap, dan kami mengintruksikan agar pabrik tersebut segera melengkapi tempat penyimpanan sementara limbah B 3 kami meminta pihak PT Remco untuk mencari kan solusi penanganan, untuk sanksi masih berupa sanksi administratif dalam bentuk teguran tertulis, sehingga pihak PT Remco melakukan pembenahan”⁷⁰

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terkait teguran yang di berikan oleh Pihak DLH Kota Jambi, peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Agung Sudrajad Sebagai EHS Foreman di pabrik PT.

⁷⁰ Wawancara Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 31 Mei 2023.



Remco.

“Sempat kemarin ada kekurangan dalam tempat pembuangan limbah, setelah di cek oleh pihak DLH, dan memberikan arahan agar tempat tersebut diperbaiki, sekarang tempat penyimpanan tersebut sudah kami perbaiki, kami selalu berusaha untuk mencari jalan keluarnya agar terhindar dari limbah, dan sekarang permasalahan tersebut sudah clear, limbah pun kami proses, hasil limbah padat yang berupa endapannya ada yang kami jadikan pupuk, dan airnya yang keluar semuanya sudah bisa digunakan kembali, karena ada banyak filter,”⁷¹

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas apakah sanksi atau teguran sudah dilaksanakan oleh pihak PT remco atau belum, peneliti mewawancarai masyarakat setempat yaitu Bapak Rahman yang memiliki tempat tinggal di lingkungan pabrik PT. Remco. menyatakan bahwa:

“Kami juga mempunyai lingkungan rumah yang mana mengharapkan bebas dari limbah dan penyakit, untuk limbah sejauh ini yang kami lihat keluar dari pipa pembuangan sudah jernih,”⁷²

Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bertugas untuk melakukan penertiban dan pemberian sanksi, tugas tersebut sudah dikerjakan dalam bentuk sanksi administrasi dalam bentuk teguran. Dimana dalam proses pembuangan limbah, PT. Remco sempat kekurangan tempat pembuangan limbah, setelah diberikan teguran berupa sanksi administrasi oleh Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Pihak PT Remco sudah

⁷¹ Wawancara Bpk Agung Sudrajad Sebagai EHS Foreman di pabrik PT. Remco, Tanggal 19 Mei 2023.


⁷² Wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak Rahman yang memiliki tempat tinggal di lingkungan pabrik PT. Remco, tanggal 15 Mei 2023




memperbaiki dan menambah Instalasi Pengelolaan Limbah.

Berikut Hasil uji lab yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi:

Grafik 2. Outlet Air Limbah PT Remco



Grafik 3. Inlet Air Limbah PT Remco



Sumber: Dokumen Hasil Uji LAB PT. Remco oleh DLH Kota Jambi 2023

Keterangan:

- a. Inlet adalah Air Limbah keluar dari produksi ke bak penampungan

- b. Outlet adalah air limbah keluar dari bak penampungan ke perairan
- c. pH (*Power of H*) atau Tingkat Keasaman Air
- d. BOD (*Biological Oxygen Deman*) atau kuantitas oksigen terlarut
- e. COD (*Chemical Oxygen Deman*) atau pengukuran oksigen equivalent dari bahan organic dan an organic
- f. TSS (*Total Suspended Solid*) atau padatan yang terdapat pada larutan namun tidak terlarut, dapat menyebabkan larutan menjadi keruh
- g. NH₃-N (*Amoniak Total*) atau kadar keseluruhan zat kimia yang beracun dan dapat mematikan tanpa batas kadar tertentu
- h. N-Total (*Nitrogen Total*) atau kadar keseluruhan nitrogen yang terdapat dalam limbah cair.

Dari hasil laporan dokumen yang diperoleh peneliti dari merek telah melakukan tinjauan lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ke PT. Remco dari laporan hasil uji administrasi dan uji LAB, dan Instalasi Pembuangan Limbah (IPAL) sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Izin lengkap.
- b. Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) berfungsi dengan baik.

Sementara untuk standar mutu limbah karet berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan dalam table berikut:



Tabel 2. Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Industri Karet

No	Parameter	Lateks Pekat		Karet Bentuk Kering	
		Kadar Paling Tinggi (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Tinggi (kg/ton)	Kadar Paling Tinggi (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Tinggi (kg/ton)
1	BOD	100	4	60	2,4
2	COD	250	10	200	8
3	Amonia Total	15	0,6	5	0,2
4	TSS	100	4	100	4
5	N-Total	25	1,0	10	0,4
6	pH	6.0-90		6.0-90	

(Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014)

- a. Outlet BOD (*Biological Oxygen Deman*) limbah PT. Remco yang keluar ke tempat pembuangan akhir pada bulan Juni 10 mg/L sesuai dengan standar baku mutu.
- b. Outlet COD (*Chemical Oxygen Deman*) limbah PT. Remco yang keluar ke tempat pembuangan akhir pada bulan Juni 25 mg/L sesuai dengan standar baku mutu.
- c. Outlet TSS (*Total Suspended Solid*) limbah PT. Remco yang keluar ke tempat pembuangan akhir pada bulan Juni 7 mg/L sesuai dengan standar baku mutu.
- d. Outlet Amoniak Total/Amonia Bebas limbah PT. Remco yang keluar



ke tempat pembuangan akhir pada bulan Juni 0,41 mg/L sesuai dengan standar baku mutu.

- e. Outlet N-Total (*Nitrogen Total*) limbah PT. Remco yang keluar ke tempat pembuangan akhir pada bulan Juni 0,76 mg/L sesuai dengan standar baku mutu.
- f. Outlet Tingkat Keasaman Air (pH) limbah PT. Remco yang keluar ke tempat pembuangan akhir pada bulan Juni 8,0 mg/L sesuai dengan standar baku mutu.

2. Indikator Responsivitas

Responsivitas di sini dilihat dari tanggapan Dinas Lingkungan Hidup terhadap keinginan-keinginan dari masyarakat baik masyarakat umum maupun masyarakat pelaku industri. Dalam operasionalnya Dinas Lingkungan Hidup harus mampu menanggapi keluhan, tuntutan, kebutuhan para pelaku industri sehingga penanggulangan terhadap pencemaran dapat dilaksanakan sebaik- baiknya. Terhadap keinginan dari pelaku industri, responsivitas Dinas Lingkungan Hidup dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan- kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Dalam kegiatan sosialisasi jika ada pelaku industri yang belum mengetahui suatu permasalahan petugas akan memberi informasi yang dibutuhkan, dalam kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memberikan bantuan terhadap pelaksanaan pengolahan limbah kepada industri yang belum melaksanakan seperti ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan penertiban, petugas memberikan waktu bagi industri untuk memperbaiki apa



yang tidak atau belum sesuai tersebut sebelum diberi surat peringatan tertulis, dalam tahapan ini pelaku industri juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi.

Sementara itu responsivitas terhadap masyarakat umum cukup baik dengan adanya peran serta dari masyarakat dalam memberikan saran, pertimbangan, pendapat bahkan menyampaikan keluhan. Responsivitas terhadap laporan dari masyarakat ini seperti yang disampaikan mendapatkan keterangan dari wawancara dengan Ibuk Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi:

“Jika ada laporan dari masyarakat tentang pencemaran lingkungan disekitar wilayah PT Remco, kami akan langsung turun kelapangan melakukan pengecekan dan memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada pihak perusahaan agar pencemaran itu tidak terjadi lagi. Dalam proses pengawasan ini perlu juga adanya kerjasama antara warga masyarakat dengan pihak terkait yang mengawasi pengelolaan limbah tersebut, jika masyarakat melihat adanya pencemaran lingkungan yang terjadi langsung saja laporkan ke pihak terkait agar dapat segera di tindak lanjuti”.⁷³

Untuk mendapat kan data yang valid mengenai respon pengaduan dari masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat sekitar yaitu Bapak M. Sayyuti didapatkan informasi sebagai berikut:

“Kami sudah lapor ke RT RW bahkan sampai ke pabrik dan juga ke pihak Dinas Lingkungan Hidup, tapi tidak ada tanggapan yang pasti dan kami juga sadar dengan adanya pabrik ini kami juga merasa terbantu dengan bekerja di”.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Ibuk Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tanggal 10 Mei 2023.

⁷⁴ Wawancara wawancara dengan salah satu masyarakat setempat Bapak M. Sayyuti, tanggal 15 Mei 2023

Dari keterangan masyarakat di atas, peneliti kembali menyisir terkait laporan masyarakat terkait limbah tersebut, Tim penanganan kasus lingkungan bersama petugas laboratorium Badan Lingkungan Hidup telah melakukan pemeriksaan di IPAL, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengakui adanya keterlambatan dalam menangani keluhan masyarakat tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibuk Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi:

“Memang ada kendala ketika laporan masuk ke kami, ketika ketika mengecek aduan masyarakat tersebut, diantaranya kita keterbatasan anggota, sementara yang kita urus bukan di PT. Remco be, dan program di DLH untuk kota jambi lebih fokus ke pengelolaan sampah dan taman kota, terkait laporan tersebut sudah kita terima dan sudah kita kerjakan dan alhamdulillah sudah berjalan dan di laksanakan oleh pihak Remco, apalagi ini menyangkut Air yang menjadi hajat hidup masyarakat Kota Jambi melalui PDAM.”⁷⁵

Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam merespon aduan masyarakat masih belum maksimal hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan fokus program kerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu lebih fokus terhadap tata kelola sampah dan taman kota.

3. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai kriteria untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

⁷⁵ Wawancara dengan Ibuk Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tanggal 10 Mei 2023.



bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki tingkat akuntabel, jika kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup secara vertikal adalah kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Walikota Jambi. Sedangkan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup secara horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup kepada pemerintah bukan hanya masalah dana saja, tetapi juga pada pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup apakah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, dan mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau tidak.

Pelaksanaan kegiatan dalam menanggulangi pencemaran air limbah industri karet ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi, karena pada dasarnya mengacu pada aturan dari undang-undang dan Peraturan Daerah itu sendiri, hal ini di jelaskan oleh Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi :

“Tentu, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengikuti regulasi yang ada baik teknis maupun non teknis, tidak biso dipungkiri, ada beberapa hal yang tidak diatur dalam regulasi, seperti penggunaan teknologinya, jadi kito memakai sumber daya yang ada untuk aplikasi lapangan”⁷⁶

⁷⁶ Wawancara Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 31 Mei 2023.



Pertanggung jawaban terhadap penanggulangan pencemaran limbah domestic maupun limbah industri di Kota Jambi terutama di PT Remco ini cukup besar karena minimnya kesadaran masyarakat dari SDM juga masih kurang, dan fokus program juga lebih ke penanggulangan sampah dan tata taman kota. sehingga perlu upaya yang lebih agar pencemaran dapat diatasi. Pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk menanggulangi pencemaran air limbah belum terlaksana secara maksimal. Seperti yang dijelaskan oleh Ibuk Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi:

“Kita keterbatasan anggota, sementara yang kita urus kan bukan di PT. Remco be, dan program di DLH untuk kota jambi lebih fokus ke pengelolaan sampah dan taman kota”.⁷⁷

Sedangkan pertanggung jawaban Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup terhadap masyarakat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dari sisi pencegahan/penanggulangan, pengawasan dan pemberian sanksi . hanya saja dalam merespon aduan masyarakat masih kurang maksimal lamban tanggap terhadap permasalahan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi lebih fokus menangan permasalahan sampah dan tata Taman Kota. Hal ini diungkapkan oleh warga Tanjung Johor Seberang Kota Jambi, Bapak M. Sayyuti didapatkan informasi sebagai berikut:

“Sebenarnya dari pihak Pemkot, pemprov memang sudah ada

⁷⁷ Wawancara dengan Ibuk Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tanggal 10 Mei 2023.



beberapa kegiatan untuk mengatasi pencemaran Air Sungai Batang Hari, seperti baru-baru ini Walikota ikut melakukan kegiatan Bersih-bersih sungai Batanghari, tapi bukankah persoalan utama dari permasalahan Industri itu sendiri. Kalau soal program sayo tengok Pemkot cenderung melaksanakan kegiatan mempercantik kota”.⁷⁸

Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam akuntabilitas terhadap masyarakat masih belum maksimal hal ini disebabkan oleh fokus program kerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu lebih fokus terhadap tata kelola sampah dan taman kota.

B. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Karet.

Adapun Kendala dalam peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di PT Remco, antara lain :

1. Kurangnya SDM di Dinas Lingkungan Hidup.

Hal ini mengacu kepada keterangan yang disampaikan oleh Ibuk Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang menyatakan adanya kekurangan SDM dalam mengawasi Pengelolaan Limbah Industri Karet di PT Remco.

“Memang ada kendala ketika laporan masuk ke kami, ketika ketika mengecek aduan masyarakat tersebut, diantaranya kita keterbatasan anggota”.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara wawancara dengan salah satu masyarakat setempat Bapak M. Sayyuti, tanggal 15 Mei 2023

⁷⁹ Wawancara dengan Ibuk Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tanggal 10 Mei 2023.

2. Dinas lingkungan Hidup Lebih fokus kepada tata kota seperti Sampah, dan Limbah Rumah Tangga.

Hal ini mengacu kepada keterangan yang disampaikan oleh Ibuk Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang menyatakan fokus program Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah terkait pengolahan sampah dan taman kota.

“Program di DLH untuk kota jambi lebih fokus ke pengelolaan sampah dan taman kota”.⁸⁰

3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini merujuk dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Agung Sudrajad Sebagai EHS Foreman di pabrik PT. Remco bahwa pembenahan baru dilakukan setelah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi turun mengecek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), semestinya pemilik usaha yang memegang izin produksi memiliki kesadaran akan aturan dan regulasi, yaitu melakukan pembenahan tanpa menunggu di periksa oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sehingga limbah cair yang keluar sebelum di arahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jamb tidak mencemari Sungai Batanghari.

“Sempat kemarin ada kekurangan dalam tempat pembuangan limbah, setelah di cek oleh pihak DLH, dan memberikan arahan agar tempat tersebut diperbaiki, sekarang tempat penyimpanan

⁸⁰ Wawancara dengan Ibuk Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tanggal 10 Mei 2023.



tersebut sudah kami perbaiki, kami selalu berusaha untuk mencari jalan keluarnya agar terhindar dari limbah, dan sekarang permasalahan tersebut sudah clear”⁸¹

4. Masyarakat enggan untuk terlibat langsung dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup.

Masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha biasanya enggan untuk melaporkan kepada institusi yang berwenang. Hal ini dikarenakan oleh laporan mereka dinilai tidak direspon oleh Dinas Lingkungan Hidup kemudian faktor lain juga di sebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu masyarakat sekitar ada yang bekerja di pabrik. Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat sekitar yaitu Bapak M. Sayyuti sebagai berikut.:

“Kami sudah lapor ke RT RW bahkan sampai ke pabrik dan juga ke pihak Dinas Lingkungan Hidup, tapi tidak ada tanggapan yang pasti dan kami juga sadar dengan adanya pabrik ini kami juga merasa terbantu dengan bekerja di pabrik”⁸²

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengelolaan Air Limbah Industri Karet di Kota Jambi.

1. Faktor Pendukung

- a) Dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup

⁸¹ Wawancara Bpk Agung Sudrajad Sebagai EHS Foreman di pabrik PT. Remco, Tanggal 19 Mei 2023.

⁸² Wawancara wawancara dengan salah satu masyarakat setempat Bapak M. Sayyuti, tanggal 15 Mei 2023



Perhatian dari pemerintah sangat besar terhadap pengelolaan sampah dan tata taman kota. Pada bulan Meret Tahun 2022 lalu penanda tangan Mou (*Momerendum of Understanding*) Oleh Walikota Jambi sebagai kegiatan mengkampanyekan dan pencanangan bersih-bersih Lingkungan yang dilakukan di Sungai Batanghari, sebagai bentuk peduli lingkungan. Kegiatan tersebut dinamai gerakan Sungai Batanghari Bersih untuk menyingkirkan limbah cair maupun padat. Hal ini diungkapkan Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi :

“Kemren Walikota Jambi melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan , disampaikan pencemaran sudah di angka 40 lebih, artinya sudah tercemar berat, ini sekaligus ajang mengkampanyekan pembersihan sungai Batanghari ”⁸³

Pemerintah juga mengadakan kampanye bersih-bersih lingkungan untuk meningkatkan kesadaran akan lingkungan bersih dan meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam mengawasi limbah industri termasuk limbah industri Karet PT. Remco.

b) Dari Pihak PT. Remco

Meskipun minimnya kesadaran dari pemilik usaha, namun dari hasil pengawasn yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, pihak PT. Remco secara

⁸³ Wawancara Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 31 Mei 2023.

keseluruhan mengikuti intruksi dari Pemerintah Kota Jambi. Hal ini merujuk dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Agung Sudrajad Sebagai EHS Foreman di pabrik PT. Remco

“Sempat kemarin ada kekurangan dalam tempat pembuangan limbah, setelah di cek oleh pihak DLH, dan memberikan arahan agar tempat tersebut diperbaiki, sekarang tempat penyimpanan tersebut sudah kami perbaiki, kami selalu berusaha untuk mencari jalan keluarnya agar terhindar dari limbah, dan sekarang permasalahan tersebut sudah clear”.⁸⁴

c) Dari Pihak Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat sudah ada peningkatan kesadaran terhadap lingkungan hidup hal ini didasari oleh keresahan mereka terhadap limbah industri karet, jika terdapat permasalahan dalam limbah mereka ikut melaporkan permasalahan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, kemudian juga dibantu oleh LSM yang peduli pada kelestarian lingkungan, yang memantau keadaan lingkungan.

2. Faktor Penghambat

a) Dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menanggulangi pencemaran khususnya penanggulangan pencemaran air limbah Karet di PT.

⁸⁴ Wawancara Bpk Agung Sudrajad Sebagai EHS Foreman di pabrik PT. Remco, Tanggal 19 Mei 2023.



Remco Seberang Kota Jambi, diharapkan dapat menjalankan tugas secara maksimal. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang harus dipersiapkan dan dipenuhi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam setiap kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air limbah industri karet. Dilihat dari sisi kuantitas, jumlah petugas masih kurang, tidak sebanding dengan jumlah permasalahan limbah domestik maupun limbah industri. Sedangkan dari sisi kualitas, pengetahuan yang dimiliki oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi belum memadai mengingat tugas-tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi :

“Kendala dari DLH adalah kurangnya jumlah staf, padahal di kotaJambi ini terdapat banyak sekali industri. Dan juga staf yang ada masih memerlukan training dan pembelajaran untuk bidang ilmu yang dimiliki mengingat tugas-tugas dari DLH mencakup banyak bidang ilmu pengetahuan.”⁸⁵

- Fokus Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Dinas lingkungan Hidup Lebih fokus kepada tata kota seperti Sampah, dan Limbah Rumah Tangga. Hal ini mengacu kepada keterangan yang disampaikan oleh Ibuk Esti Susilawati selaku

⁸⁵ Wawancara Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 31 Mei 2023.



Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang menyatakan fokus program Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah terkait pengelolaan sampah dan taman kota.

“Program di DLH untuk kota jambi lebih fokus ke pengelolaan sampah dan taman kota”.⁸⁶

b) Dari Pihak PT. Remco

Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merujuk dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Agung Sudrajad Sebagai EHS Foreman di pabrik PT. Remco bahwa pembenahan baru dilakukan setelah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi turun mengecek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), semestinya pemilik usaha yang memegang izin produksi memiliki kesadaran akan aturan dan regulasi, yaitu melakukan pembenahan tanpa menunggu di periksa oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sehingga limbah cair yang keluar sebelum di arahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tidak mencemari Sungai Batanghari.

“Sempat kemarin ada kekurangan dalam tempat pembuangan limbah, setelah di cek oleh pihak DLH, dan memberikan arahan agar tempat tersebut diperbaiki, sekarang tempat penyimpanan tersebut sudah kami perbaiki, kami selalu berusaha untuk mencari jalan keluarnya agar terhindar dari

⁸⁶ Wawancara Ibu Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jamb, 31 Mei 2023.

limbah, dan sekarang permasalahan tersebut sudah clear”.⁸⁷

c) Dari Pihak Masyarakat

Masyarakat enggan untuk terlibat langsung dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup. Masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha biasanya enggan untuk melaporkan kepada institusi yang berwenang. Hal ini dikarenakan oleh laporan mereka dinilai tidak direspon oleh Dinas Lingkungan Hidup kemudian faktor lain juga di sebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu masyarakat sekitar ada yang bekerja di pabrik. Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat sekitar yaitu Bapak M. Sayyuti sebagai berikut.:

“Kami sudah lapor ke RT RW bahkan sampai ke pabrik dan juga ke pihak Dinas Lingkungan Hidup, tapi tidak ada tanggapan yang pasti dan kami juga sadar dengan adanya pabrik ini kami juga merasa terbantu dengan bekerja di pabrik”.⁸⁸

⁸⁷ Wawancara Bpk Agung Sudrajad Sebagai EHS Foreman di pabrik PT. Remco, Tanggal 19 Mei 2023.

⁸⁸ Wawancara wawancara dengan salah satu masyarakat setempat Bapak M. Sayyuti, tanggal 15 Mei 2023



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengendalian pencemaran sungai Batanghari akibat limbah industri, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Limbah Industri Karet Di Seberang Kota Jambi dapat dikatakan belum maksimal karena masih lambannya merespon keluhan dari masyarakat yang berada berdekatan dengan pabrik karet.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup adalah Kurangnya SDM di Dinas Lingkungan Hidup, Lebih fokus kepada tata kota seperti Sampah, dan Limbah Rumah Tangga, Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat enggan untuk terlibat langsung dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup.
3. Faktor penghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Seberang Kota Jambi yaitu :
 - a. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang ada pada internal instansi, artinya kecakapan dan profesionalisme yang dimiliki oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi masih lemah, sehingga



pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien

- b. Fokus program harus dimaksimalkan demi kelancaran proses pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Seberang Kota Jambi agar tercapainya tujuan dan berjalannya dengan maksimal.
- c. Kondisi lokasi pabrik karet di Seberang Kota Jambi Kota Jambi yang jauh dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Yang mana lokasinya bervariasi ada yang jauh ada juga yang dekat, tentu saja hal ini menghambat pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Seberang Kota Jambi.

B. Saran-Saran

Merujuk pada kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka saran yang menjadi rekomendasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam menjalankan tugasnya yaitu :

1. Sbaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi lebih meningkatkan lagi kinerjanya dan kualitas sumber daya manusia terkhusus pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melaksanakan tugasnya agar seluruh daerah yang tercemar agar mendapatkan tindakan pengendalian terutama dalam melakukan rehabilitasi dan restorasi.
2. Peran Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam memperhatikan dan mengawasi keadaan Instansi dan yang berada dilingkungannya supaya



fungsi dan tugas yang diberikan kepada setiap instansi dapat berjalan dengan optimal.

3. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi lebih tegas dalam menindak lanjuti kasus pencemaran terhadap perusahaan yang tidak taat peraturan.
4. Untuk penelitian selanjutnya secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Seberang Kota Jambi demi perkembangan ilmu pengetahuan.

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Arikunto, S. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Emzi. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: Rajawali pers PT. Grafindo Persada,
- Hasibuan, Malayu S. P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hariandja Mariot Tua Efendi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia :Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*, Jakarta: Grasindo.
- Huda, N. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Kencana.
- Mathis, Robert L dan Jhon H. Jackson. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Buku II, Penerjemah : Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira Hie, (Jakarta : Salemba Empat.
- Musahib, Abd, Rozak. 2022. *Hukum Sosiologi*, Bandung: Media Solen Indonesia.
- Musthofa, Z. A. DKK. 2017. *Mengurai Sengkarut Bencana Lingkungan (Refleksi Jurnalisme Lingkungan dan Deep Ecology di Indonesia)*. UMM Press Dan PsIk Umm.
- Purba, J. 2002. *Pengelolaan lingkungan sosial*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sudrajat, T. 2022. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama.



Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, cet. Ke-23, Bandung, alfabeta.

Sunarso, H. S., & SH, M. 2023. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.

Syamsuharya, Bethan. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktifitas Industry Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni.

Tubagus, M., & Kom, S. 2021. *Model Pembelajaran Terbuka Jarak Jauh: Kajian Teoritis dan Inovasi*. Nas Media Pustaka

Trie, M, Sunaryo. 2007. *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Malang: Bayumedia Publishing.

Una, Sayuti. dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS.

W. Gulo.2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo.

Widjajanti, Endang. 2009. *Penanganan limbah laboratorium kimia*. Yogyakarta: FMIPA UNY.

B. Karya Ilmiah

Aggresta, R. (2021). "Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu", (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Belladona, Meilani. "Analisis Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Karet Di Kabupaten Bengkulu Tengah"

Caesar, R. "Tinjauan Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas, 2018).

Dewi, F. K., & Sundiman, D. (2022). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP MODAL SOSIAL DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN. *Journal of Sustainable Business Hub*, 3(1).

Djadjuli, D. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4).

Emilia, Rizki. “Kinerja Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengawasan Limbah Industri Pabrik di Kota Jambi (Studi PT Aneka Bumi Pratama)”.

Hermawan, S., & Herman, H. (2021). Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 59-80.

Indarti, C. F. S. (2021). “Flexibility Working Arrangement Sebagai Agenda Reformasi Birokrasi Untuk Efisiensi Kerja.” *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 7(2).

Junianto, I., Isabella, I., & Kencana, N. (2020). Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1).

KUTIKA, N., POSUMAH, J., & MAMBO, R. (2021). AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT MALALAYANG KOTA MANADO. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(105).

Natika, L. (2016). Kinerja Bidang Kebersihan Dan Pertamanan Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Kebersihan Dalam Menangani Sampah di Kabupaten Subang (No. 2avwh). *Center for Open Science*.

- Pratama, A. (2020). "Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat". *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(01), 24-31.
- Putra, R. G. (2016). Responsivitas Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Menangani Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(1), 1-8.
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu pemerintahan*, 3(4), 1523-1636.
- Sekartini, N. L. (2016). Pengaruh kemampuan kerja, disiplin kerja, motivasi kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan administrasi universitas warmadewa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 3(2), 64-75.
- Saraswati, Retno. (2013). "Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Yustisia* 2.3.
- Septian, Anggi. "Pengawasan Pemerintah kabupaten Batanghari Terhadap Pengelolaan Limbah cair PT Aneka Bumi Pratama"
- Supraja, Galih. (2019) "Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 10.2.
- Tarru, R. O. (2016). "Penerapan Metode Ecotech Garden Pada Pengolahan Limbah Rumah Tangga Toraja Home Land-toraja Utara". *Journal Dynamic Saint*, 2(1).
- Wisnu Arya. "Dampak Pencemaran Lingkungan dalam Skripsi Kiki Sundari, "Analisis Sistem Pengolahan Limbah Cair Pabrik Karet Pt. Bakrie Sumatera Plantation (Tbk) Dan Kualitas Air Sungai Bunut Serta Keluhan



Gangguan Kulit Pada Masyarakat Kelurahan Bunut Kota Kisaran Tahun 2016”, Skripsi, Universitas Sumatera utara 2016.

C. Lainnya

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 “tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, “Tentang Izin Lingkungan”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001, "Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air"

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Perda Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2016 tentang “Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan perundang-undang”

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah”.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota-lt5514ad1af157a>, diakses pada 28 Oktober 2022.

<https://jamberita.com/read/2022/06/09/5973681/indeks-kualitas-air-sungai-batanghari-di-angka-4896-kategori-tercemar-ini-penyebabnya>. di akses pada 1 November 2022.

<https://dlh.jambikota.go.id/main/readmenu/5/tupoksi>, di akses pada 1 November 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia di akses pada 04 Desember 2022.

<https://dlh.jambikota.go.id>, diakses Pada, 12 Juni 2023

<https://dlh.jambikota.go.id/main/readmenu/2/sejarah>, diakses Pada, 12 Juni 2023

<https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada 04 Desember 2022.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2021

Wawancara dengan Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tanggal 31 Mei 2023.

Wawancara dengan Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Bapak Dadan Rudiana, 10 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibuk Esti Susilawati selaku Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tanggal 10 Mei 2023.

Wawancara Bpk Agung Sudrajad Sebagai EHS Foreman di pabrik PT. Remco, Tanggal 19 Mei 2023.

Wawancara wawancara dengan salah satu masyarakat setempat Bapak M. Sayyuti, Tanggal 15 Mei 2023

Wawancara dengan salah satu masyarakat setempat Bapak Rahman yang memiliki tempat tinggal di lingkungan pabrik PT. Remco

Wawancara Abdul Muis, 65 tahun, warga RT 5 Kelurahan Tanjung Johor, Seberang Kota Jambi. Tanggal 29 Oktober 2022.



Lampiran 2

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Dadan Rudiana	Kepala Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi
2	Esti Susilawati	Seksi Pembinaan dan Pengawas Lingkungan DLH Kota Jambi
3	Zulfa Hairunnisa	Staf ADM DLH Kota Jambi
4	Novri Winata	EHS Superviso PT. Remco
5	Agung Sudrajad	EHS Foreman PT. Remco
6	M. Sayyuti	Masyarakat
7	Rahman	Masyarakat
8	Abdul Muis	Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Lampiran 3

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

1. Sehubungan dengan keberadaan industry karet di Kota Jambi, strategi apa yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan limbah industry tsb? **(Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, atau Seksi Pengelolaan Limbah)**
2. Dalam penanganan limbah industri apakah pihak DLH sendiri menyediakan pelatihan bagi industry karet? Apabila ada kegiatannya dilakukan berapa bulan/berapa tahun sekali? **(Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, atau Seksi Pengelolaan Limbah)**
3. Apakah ada pembuatan regulasi yang berkaitan dengan penanganan limbah industry karet? Bisa bapak jelaskan apa saja peraturan perundang-undangan/Perda/Perwali terkait penanganan limbah industry karet? **(Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, atau Seksi Pengelolaan Limbah)**
4. Apakah dengan adanya Perwali termasuk salah satu bentuk strategi dalam penanganan limbah industri? **(Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, atau Seksi Pengelolaan Limbah)**
5. Adakah program yang dibuat oleh DLH sendiri dalam menanggulangi pencemaran kingkunagn terhadap limbah industry karet? **(Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, atau Seksi Pengelolaan Limbah)**
6. Apakah ada pihak yang melapor secara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup mengenai kejadian pencemaran limbah industri yang ada di Kota Jambi?
7. Sejauh mana dampak pencemaran limbah industri bagi lingkungan dan masyarakat? Apakah ada dampak jangka panjang? **(Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, atau Seksi Pengelolaan Limbah)**



8. Adakah program atau kegiatan terkait penanganan limbah industry karet oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri yang sudah di implementasikan selama ini? (Contoh kegiatannya seperti apa? Jelaskan) dan berkenan kiranya saya meminta data laporan akhir, lokasi kegiatan pada tahun tersebut **(Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, atau Seksi Pengelolaan Limbah)**
9. Apakah SDM di Dinas Lingkungan Hidup sudah mampu (jumlah, beban tugasnya) dalam rangka penanganan limbah industri? **(Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, atau Seksi Pengelolaan Limbah)**
10. Apakah ada anggaran khusus dari Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan limbah industri? Jika ada apakah pemanfaatannya sudah maksimal? Atau adakah keterbatasan dalam sumber daya keuangan? **(Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, atau Seksi Pengelolaan Limbah)**
11. Dalam penanganan limbah industri. Apakah pemerintah melibatkan private sektor dan masyarakat? **(Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, atau Seksi Pengelolaan Limbah)**
12. Sanksi apakah yang diberikan kepada perusahaan atau pelaku usaha atas penyebab pencemaran lingkungan seperti limbah karet?
13. Apa faktor pendukung Strategi Penanganan Limbah Industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi? **(Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, atau Seksi Pengelolaan Limbah)**
14. Apa faktor penghambat Strategi Penanganan Limbah Industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi? **(Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, atau Seksi Pengelolaan Limbah)**



Lampiran 4

1. Dokumentasi



Wawancara Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Dadan Rudiana DLH Kota Jambi



Wawancara Ibuk Esti Susilawati Seksi Pembinaan dan Pengawasan DLH



Staf ADM Zulfa Hairunnisa





Wawancara dengan warga yang tinggal disekitar PT Remco, Bapak M. Sayyuti (Kiri) dan Bapak Rahman (Kanan)



Peninjauan langsung Proses Pengelolaan Limbah bersama Staff PT Remco

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)



Identitas Diri

Nama : Elfin Kurnia
Jenis Kelami : Laki-Laki
Tempat/Tgl Lahir : Dusun Pulau Aro, 25 Januari 2000
Alamat : Dusun Pulau Aro, Kec. Pelawan,
Kab. Sarolangun
Email : elfindhiakfahri@gmail.com
No.Hp/Wa : 081368297071

Riwayat Pendidikan

1. SDN 67 Pulau Aro, 2012
2. SMPN 01 Sarolangun, 2015
3. SMAN 08 Sarolangun, 2018
4. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2023

Pengalaman Organisasi

1. Devisi Pengkaderan HIMSAR, 2020-2021

Jambi, Juni 2023

Elfin Kurnia

NIM. 105190239